

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di kehidupan dunia, manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang diberikan perasaan cinta dan kasih sayang, sehingga secara alamiah perasaan cinta dan kasih sayang mendatangkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, antara lelaki dengan wanita. Maka atas dasar rasa saling tertarik terhadap lawan jenis timbulah ikatan yang menciptakan suatu hubungan dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai keluarga. Perwujudan dari kehidupan berkeluarga itu adalah dengan melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974 menjelaskan landasan hukum dalam Perkawinan yang mana termasuk perwujudan negara Indonesia sebagai negara hukum. Meskipun pengertian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama (UU-PA) Nomor 7 Tahun 1989 dan tidak dijelaskan pula di dalam turunannya yaitu UU-PA Nomor 50 Tahun 2009 tetapi pengertian perkawinan dapat ditemukan pada KHI dan UUP No 1 Tahun 1974 yang mana perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sedangkan ditinjau dari Buku I KHI Bab II Pasal 2 yang mana perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁶ sehingga dalam islam perkawinan tidaklah

⁵ Himpunan Peraturan Perundang – Undangan. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia edisi lengkap 2009*. Wacana Intelektual. Hal 8

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Dembahasanya*. Perpustakaan mahkamah agung RI. Hal 64

hanya sebagai ikatan jasmani melainkan juga sebagai ikatan rohani dengan tujuan bahagia dunia dan akhirat pun termasuk perwujudan ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa.

Anwar Haryono menjelaskan terkait pengertian perkawinan “perkawinan merupakan perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita dengan tujuan menjadi keluarga bahagia”.⁷

Bersumber dari beberapa pengertian diatas, bisa dikatakan perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara laki-laki dengan perempuan sebagai bentuk ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki tujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia.

2. Asas-Asas Perkawinan

Pada dasarnya dalam perkawinan wajib memiliki ketentuan yang menjadi landasan dalam melakukan perkawinan, sehingga ketentuan yang menjadi landasan dalam melangsungkan perkawinan tersebut hadir dalam bentuk asas-asas perkawinan. Ditinjau dari UUP No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 3 ayat (1), dalam asasnya perkawinan seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami) begitupun sebaliknya.⁸

Bersumber dari UUP No 1 Tahun 1974 asas-asas perkawinan yakni :

- 1) Mengenai tujuan kawin, terdapat di dalam UUP No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 yakni untuk membina keluarga yang bahagia (dunia maupun akhirat) dan kekal. Sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut diperlukan kerjasama (saling membantu satu

⁷ Ridwan syahrani. 2006. *Seluk beluk asas-asas hukum perdata.*, Banjarmasin. PT. Alumnii

⁸ Himpunan Peraturan Perundang – Undangan. *Loc.cit.*

sama lain, menyayangi satu sama lain, menghormati satu sama lain) yang baik antara suami dengan istri.

- 2) Mengenai perkawinan yang sah tertuang pada UUP No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

yang bunyinya : (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami). Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga untuk yang beragama islam perkawinan dianggap sah saat terjadinya perjanjian oleh mempelai pria dengan pihak mempelai wanita (ayah/wali) yang menimbulkan adanya ijab dan diikuti kabul dari mempelai pria (calon suami).

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku , sehingga untuk pencatatan seseorang beragama islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

- 3) Mengenai Asas Monogami yang tertuang di dalam UUP No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 3 dan Pasal 4. Seorang wanita tidak diizinkan sama sekali oleh perundang-undangan untuk bersuami lebih dari 1 (satu) tetapi seorang pria diizinkan untuk beristri lebih dari 1 (satu) hanya jika diperbolehkan oleh pihak yang berkepentingan karena hukum dan agama pihak yang berkepentingan mengizinkannya untuk melakukan Poligami. Sehingga Asas Monogami yang tertuang di dalam UUP tahun 1974 tidaklah relative (tidak saklek).
- 4) Mengenai batas minimum umur dalam perkawinan, UUP No 1 Tahun 1974 meyakini bahwa baik calon suami maupun calon istri keduanya harus memiliki jiwa raga yang telah masak saat melangsungkan

perkawinan dikarenakan perkawinan merupakan perbuatan hukum. Sehingga dengan jiwa raga yang telah masak tersebut kedua calon mempelai dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan mendapat keturunan yang baik pula. Ditinjau dalam UUP No 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 tentang umur minimal calon mempelai masing-masing telah mencapai umur (19) sembilan belas tahun, maka dari itu, perkawinan dibawah umur haruslah dicegah mengingat belum masaknya jiwa raga anak pada umur dibawah (19) sembilan belas tahun.

- 5) Mengenai prinsip untuk mempersulit perceraian dikarenakan perkawinan bertujuan guna membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera, maka harus ada alasan atau keterangan yang jelas mengapa memilih bercerai dan dilakukan di depan sidang Pengadilan.⁹
- 6) Mengenai Hak dan Kedudukan Suami Istri yang sejajar tertuang di dalam UUP No 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 31 menempatkan hak dan kedudukan suami istri sejajar yang mana masing-masing pihak dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri. Seajar dalam hal ini bukan bermakna sama melainkan bermakna proporsionalitas.¹⁰ Sehingga di dalam perkawinan terjadi perundingan terhadap segala sesuatu yang timbul di dalam kehidupan berumah tangga dan diputuskan secara bersama sama.

⁹ Komariah. 2017. *Hukum Perdata*. Malang, Universitas Muhamadiyah Malang. Hal 35.

¹⁰ Rangkuman Webinar oleh Oleh: Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. *Tentang Asas-Asas Perkawinan*. <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan/>. Diakses 09 september 2023

Sedangkan asas-asas perkawinan ditinjau dalam KHI memiliki beberapa point sebagai berikut :

- 1) Mengenai tujuan perkawinan, sama halnya dengan UUP No 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan di dalam sudut pandang islam tertuang di KHI Bab II Pasal 3 yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹¹ Sehingga dalam islam yang dimaksud sakinah memiliki makna tentram atau damai atau tenang, mawaddah memiliki makna cinta kasih sayang sedangkan rahmah memiliki makna rahmat atau belas kasih Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan dari tujuan perkawinan menurut KHI salah satunya adalah pondasi Perkawinan karena bentuk ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengenai sah nya Perkawinan tertuang di dalam KHI Bab II Pasal 3 yaitu sah sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam UUP No 1 Tahun 1974. Sehingga untuk yang beragama islam pencatatan Perkawinan dilakukan di KUA.
- 3) Mengenai Poligami di dalam Perkawinan, berbeda dengan UUP No 1 Tahun 1974 yang menerapkan asas monogami dalam Hukum Islam tertuang di KHI Pasal 55 seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari (1) satu orang dengan jumlah maksimal (4) empat orang istri, hanya apabila suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Poligami

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op.Cit.* Hal. 46

dalam Islam juga tertuang di dalam KHI Pasal 57 yang menjabarkan mengenai adanya keadaan tertentu seperti yang mengakibatkan suami harus menikah Kembali untuk kedua, ketiga bahkan keempat kalinya.

- 4) Mengenai Asas Persetujuan yang tertuang di dalam KHI Pasal 16 dan Pasal 17 yang mana kedua belah pihak baik mempelai pria maupun mempelai wanita memberikan pernyataan dengan tegas dan lugas bahwa setuju atas adanya Perkawinan dan tidak dalam paksaan maupun tekanan.
- 5) Mengenai Asas Kebebasan yang tertuang di dalam KHI Pasal 18 yang menyatakan bebas untuk memilih seseorang untuk dijadikan pasangan dalam ikatan suci yaitu Perkawinan dengan catatan tanpa mencederai KHI Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI) dan KHI Pasal 39 hingga Pasal 44 (Larangan Perkawinan).¹²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan ialah ketentuan dasar yang tidak bisa terlepas dari adanya perkawinan. Sehingga perkawinan dianggap tidak sah baik di dalam sudut pandang negara maupun agama apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga, ditinjau berdasarkan KHI Bab IV Pasal 14 mengenai rukun dan syarat perkawinan sebelum melangsungkan kawin perlu untuk memenuhi rukun perkawinan yaitu :

- 1) Perlu adanya calon mempelai lelaki (calon suami);
- 2) Perlu adanya calon mempelai wanita (calon istri);

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op.Cit.* Hal 67-73

3) Perlu adanya wali nikah;

Pengertian wali nikah ialah orang yang memiliki hak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang pria dengan ketentuan islam (muslim, aqil dan baligh). Maka, perlu diketahui bahwa wali nikah dibedakan menjadi 2 yakni wali nasab (anggota keluarga mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah yang mengikat seorang wanita dengan anggota keluarga dari pihak bapak)¹³ dan wali hakim (orang atau pihak menteri agama yang menunjuk pejabat dengan diberi hak dan kewenangan menjadi wali nikah).¹⁴

4) Perlu adanya (2) dua orang saksi; (diwajibkan pria)

5) Perlu adanya Ijab dan Kabul.¹⁵

Setelah terpenuhinya rukun perkawinan maka wajib pula untuk memenuhi syarat perkawinan agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Ditinjau berdasarkan UUP No 1 Tahun 1974 syarat perkawinan terbagi (2) dua yakni :

1) Syarat Materiil : syarat yang berhubungan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan wajib terpenuhi agar dapat melaksanakan perkawinan, tertuang di dalam Pasal 6 hingga Pasal 11. Syarat perkawinan menganut asas monogami mutlak (memiliki 1 pasangan), terdiri dari kata sepakat, batas umur minimum perkawinan, tenggang tunggu menikah lagi. dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pernikahan wajib dilandasi atas persetujuan kedua calon mempelai tertuang di dalam Pasal 6 ayat (1). Sehingga

¹³ Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis dengan Ayah kandungnya..* <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya> di akses pada tanggal 08 Oktober 2023

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op.Cit.* Hal 66-67

makna kalimat “harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” merupakan persetujuan bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman atau campur tangan dari pihak manapun baik dari orangtua maupun pihak lain.

- b. Untuk melaksanakan pernikahan seorang yang belum usia 21 tahun wajib mendapat izin kedua orang tua¹⁶ tertuang di dalam Pasal 6 ayat (2). Sehingga jika orangtua (bapak dan ibu) masih hidup baik dari mempelai pria maupun mempelai wanita maka izin diperoleh dari keduanya, jika orangtua (bapak dan ibu) meninggal salah satu (bapak meninggal ibu hidup atau ibu hidup bapak meninggal) sehingga izin didapat dari salah satu orangtua yang masih hidup, jika orangtua (bapak dan ibu) meninggal maka izin diperoleh dari wali.
- c. Pernikahan hanya diijinkan apabila lelaki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1). apabila terdapat penyimpangan wajib ada ijin dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak lelaki maupun wanita. Tetapi ditinjau dari UU No 16 Tahun 2019 batas usia dari wanita dari yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun sama seperti lelaki.
- d. Seorang yang masih berstatus menikah tidak dapat menikah lagi tanpa izin dari pasangannya atau pihak yang bersangkutan hal ini tertuang di dalam Pasal 9.

¹⁶ Himpunan Peraturan Perundang – Undangan. *Op.Cit.* hal, 9-10

e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari dari yang bersangkutan tidak menentukan lain tertuang di dalam Pasal

10.

f. Seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu¹⁷ tertuang di dalam Pasal 11 ayat (1).

2) Syarat Formil ialah syarat yang berkaitan dengan tata cara/formalitas yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan tertuang di dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 mengenai : Pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak kawin oleh kedua calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai catatan sipil dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya (10) sepuluh hari kerja sebelum melangsungkan Perkawinan, Pengumuman oleh pegawai catatan sipil, Penandatanganan akta nikah.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Salah satu bentuk ibadah manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan melangsungkan Perkawinan, dengan mempunyai tujuan untuk dapat terus hidup bersama sebagai pasangan halal sampai ajal menjemput. Tetapi sayangnya tujuan

¹⁷ *Ibid*, Hal 11

¹⁸ Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana. Hal 117.

tersebut kadang kalanya tidak terealisasi dengan baik dikarenakan Perkawinan yang telah dilakukan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena beberapa faktor.

Makna dari Perkawinan dapat dibatalkan atau pembatalan Perkawinan ialah Suatu hal menjadi batal karena adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan yang telah diajukan oleh penuntut yang disebut dalam Undang-undang.¹⁹ Sehingga pembatalan Perkawinan ini ada setelah Perkawinan berlangsung dan Perkawinan yang dibatalkan juga tidak dinyatakan batal karena melanggar hukum atau karena cacat hukum (*nietigbaar*).²⁰

Ditinjau berdasarkan UUP No 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 tidak mengatur mengenai definisi pembatalan Perkawinan hanya mengatur mengenai Perkawinan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ditinjau pula berdasarkan KHI Bab XI Pasal 70 dan Pasal 72 tidaklah pula mengatur mengenai definisi pembatalan Perkawinan melainkan hanya mengatur mengenai dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sehingga definisi pembatalan Perkawinan tidak satupun diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Meskipun begitu, definisi pembatalan Perkawinan dapat ditinjau berdasarkan pendapat para sarjana sebagai berikut :

- 1) Menurut pendapat Thoyib Mangkupranoto dan Muchlis Marwan menjelaskan di dalam buku mengenai Hukum Islam II, Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dinyatakan batal oleh Pengadilan dan Perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan maka dianggap seperti tidak pernah melangsungkan Perkawinan tersebut.²¹

¹⁹ Indra Puspita Sari. 2011. *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang <http://lib.unnes.ac.id/348/1/7419.pdf>. diakses tanggal 08 Oktober 2023

²⁰ Komariah *Op.Cit.* Hal 42

²¹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta. Buana Cipta. hal. 2

Sehingga perkawinan yang telah berlangsung setelah adanya keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perkawinan tersebut diyakini seolah olah tidak pernah terjadi adanya Perkawinan.

- 2) Soedaryo Soimin menerangkan bahwa syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk melakukan Perkawinan yang tidak dapat dipenuhi dapat dilakukan pembatalan.²² Berbeda dengan pendapat pada point a, pendapat point b dapat diartikan bahwasanya Perkawinan itu ada hanya saja Perkawinan itu terjadi tanpa menyelesaikan syarat yang disebutkan UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI.

Sehingga dilihat dari aspek hukum, adanya pembatalan Perkawinan bukan termasuk ke dalam Wanprestasi, Ingkar Janji, dan sebagainya melainkan termasuk ke dalam Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). PMH dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan melawan Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan pelanggaran yang menciderai hak-hak orang lain, melakukan perbuatan di luar kewenangan dan ketentuan yang ada, melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat serta asas umum hukum perdata. Di dalam Hukum Perdata PMH tertuang di dalam KUHPerdata Pasal 1365 dan dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Dimana pembatalan Perkawinan dikatakan sebagai PMH dikarenakan melanggar syarat Perkawinan yaitu pada bagian yang menyebutkan bahwa Seseorang yang terikat dalam pernikahan sah tidak diperbolehkan menikah lagi dengan orang lain kecuali mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan tertuang di dalam UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 9.

²²*Ibid*, hal 3

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Terjadinya Pembatalan Perkawinan bisa dilakukan pada saat dilangsungkan akad Perkawinan maupun sesudah dilangsungkannya Perkawinan yang setelah itu para pihak kemudian mengajukan pembatalan terhadap Perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat Perkawinan.

Berdasarkan UUP No 1 Tahun 1974 hal-hal Pembatalan Perkawinan disebabkan seperti dibawah ini:

- 1) Mengenai semua pihak (baik pihak mempelai pria maupun pihak mempelai wanita) tidak memenuhi syarat materiil absolut maupun syarat materiil relatif dengan baik yang tertuang pada Pasal 6 sampai Pasal 11.
- 2) Mengenai Perkawinan yang diajukan pada Pegawai Pencatat dimana yang tidak memiliki kewenangan, tertuang di dalam Pasal 2. Kantor Urusan Agama berwenang mencatat perkawinan bagi yang beragama Islam, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencatat perkawinan bagi umat beragama selain Islam.
- 3) Mengenai Perkawinan yang dilaksanakan dengan saksi yang tidak cukup dalam hal ini dua orang saksi yang tertuang pada Pasal 26. Dimana di dalam Pasal 26, memiliki hak dalam menuntut pembatalan perkawinan suami isteri yang berlandaskan dalam ayat (1) gugur saat pasangan tersebut setelah sebagai pasangan suami istri hidup bersama dan bisa menunjukkan akta perkawinan yang dikeluarkan dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak memiliki

kewenangan. Dalam hal ini, perkawinan tersebut harus diperbarui dengan memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan supaya sah.

- 4) Mengenai dilakukannya Perkawinan atas dasar ancaman yang bertentangan hukum tertuang pada Pasal 27 ayat (1). Sehingga Perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan Perkawinan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- 5) Mengenai ketika Perkawinan berlangsung dan terjadinya salah sangka mengenai informasi diri kedua pengantin tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2).²³ Dimana makna salah sangka itu sama dengan salah duga, salah paham, dan salah kira. Sehingga seseorang yang salah sangka dapat merasa tertipu mengenai hal yang dipersangkakan.²⁴

Ditinjau berdasarkan KHI faktor-faktor yang melandasi pembatalan Perkawinan seperti dibawah ini :

- 1) Mengenai Suami yang melakukan Perkawinan yang sudah memiliki empat isteri yang dimana salah satu isterinya dalam masa iddah talak raj'i, sudah pernah menjatuhi (3) tiga kali talak dan menikahinya lagi, Seseorang yang menikah dengan bekas isteri sebelumnya telah dili' annya dan dua orang yang melakukan Perkawinan dengan mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semnda sampai derngan suatu derjat tertentu yang dapat menggagalkan adanya Perkawinan berdasarkan UUP tahun 1974, Isteri merupakan sebagai bibi atau

²³ Komariah. *Loc Cit.* Hal, 42-43

²⁴ Muhammad Yasin. *Salah Sangka Dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan.*

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalan-perkawinan> .Hukum Online. diakses Tanggal 06 Oktober 2023

saudara kandung atau kemenakan dan isteri ataupun isteri-isterinya yang tertuang didalam Pasal 70.²⁵

- 2) Mengenai seorang suami yang melangsungkan poligami tanpa melakukan izin ke Pengadilan Agama (PA), Mengawini perempuan mafqud yang artinya perempuan tersebut terikat perkawinan dengan pria lain, Mengawini perempuan sedang masa iddah dari suami sebelumnya, Mengawini seseorang yang bertentangan dengan batas umur yang tertuang didalam UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 7, Melakukan perkawinan yang tidak di hadiri wali ataupun dengan wali yang tidak sah dan tidak berhak menjadi wali, Mengawini dengan paksaan yang bertentangan dengan hukum di dalam Pasal 71.²⁶
- 3) Mengenai apabila perkawinan dilangsungkan dengan ancaman yang kontradiktif dengan hukum pihak suami maupun isteri diperbolehkan mengajukan Pembatalan Perkawinan, Apabila terungkap adanya kebohongan atau kesalahpahaman tentang identitas pasangan pada saat menikah dapat diajukan Pembatalan Perkawinan hal tersebut tertuang pada Inpres No. 1 Tahun 1991 yaitu terjadinya poligami tanpa izin dari PA apabila seorang mengaku jejak pada saat melangsungkan pernikahan kemudian diketahui bahwa sudah memiliki isteri hal ini dapat dinyatakan sebagai penipuan atau salah sangka atau juga penipuan terhadap identitas diri,²⁷ Apabila telah berhentinya suatu ancaman, atau pihak

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op.Cit.* hal 80

²⁶ *Ibid.* hal 81

²⁷ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

yang salah sangka mengetahui dalam kurun waktu 6 (enam) bulan keadaan yang sebenarnya dan masih menjalani status sebagai suami isteri, maka sudah tidak berhak dalam mengajukan Pembatalan Perkawinan dengan begitu haknya menjadi gugur dimana hal tersebut tertuang pada Pasal 72.²⁸

3. Para Pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan sendiri hanya dapat diajukan oleh pihak yang dalam Undang-undang berhak dalam mengajukan Pembatalan Perkawinan. Ditinjau berdasarkan UUP No 1 Tahun 1974 Bab IV tertuang didalam Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) Garis keturunan dan keluarga suami ataupun isteri yang lurus keatas, sehingga yang termasuk keluarga memiliki hubungan keturunan garis lurus keatas pihak suami ataupun isteri yaitu ayah ibu dari suami maupun isteri, kakak dari suami maupun isteri.
- 2) Suami ataupun isteri yang memiliki makna bahwa yang sedang terikat di dalam Perkawinan, suami ataupun bekas isteri dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan.
- 3) Pejabat terkait yang berwenang selama Perkawinan tersebut belum diputuskan.
- 4) Pejabat yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 16 dan pihak yang memiliki kepentingan dalam hukum secara langsung terkait perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan Perkawinan, tetapi hanya jika Perkawinan tersebut putus.²⁹

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op.Cit.* hal 81

²⁹ Himpunan Peraturan Perundang – Undangan. *Op.Cit.* hal 14

Tinjauan berdasarkan KHI, para pihak yang memiliki hak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan selaras dengan UUP No 1 Tahun 1974 hanya saja pada point d KHI menyatakan bahwa pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang mengetahui secara langsung bahawa syarat perkawinan yang tidak terpenuhi dan memiliki cacat dalam rukun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam seperti tertuang pada Pasal 67 KHI.³⁰

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Segala sesuatu yang dilakukan pastilah memiliki akibat atau dampak yang ditimbulkan, hal ini berlaku juga terhadap pembatalan Perkawinan itu sendiri. Putusnya Perkawinan dikarenakan pembatalan Perkawinan memiliki akibat hukum yang sama dengan perceraian atau talak apabila ditinjau berdasarkan UUP No 1 tahun 1974 Bab VII tentang putusnya Perkawinan dan juga dampaknya tertuang di dalam Pasal 41 sebagai berikut :

- 1) Mengenai kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak, kedua belah pihak (ibu maupun bapak) wajib melakukannya demi kepentingan anak dan tumbuh kembang anak, andaikata terdapat perdebatan mengenai penguasaan hak atas anak-anak maka Pengadilanlah yang berhak memberi Putusan;
- 2) Mengenai biaya pendidikan dan penghidupan anak, bapaklah memiliki bertanggung-jawab berupa keperluan adan dan semua biayanya, andaikata bapak dalam kenyataanya tidak mampu menuhi tanggung-jawab biaya tersebut, maka ibu juga ikut menanggung biaya tersebut dengan diputuskan oleh Pengadilan.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op.Cit.* hal 81-82

- 3) Mengenai kewajiban kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah (biaya hidup) kepada bekas isterinya, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mungkin dibebankan atas putusan Pengadilan.

Ditinjau berdasarkan KHI Inpres No 1 tahun 1991 Bab XVII akibat dibatalkannya Perkawinan dikarenakan pembatalan Perkawinan mengatakan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak berlaku surut akibat pembatalan Perkawinan.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Alat Bukti di dalam Perkara Perdata

1. Pengertian Alat Bukti

Ditinjau berdasarkan KUHPperdata Buku IV tidak menjelaskan mengenai pengertian alat bukti tetapi macam alat bukti yang ada di perkara perdata. Begitupun pula berdasarkan UU-PA No 50 Tahun 2009 juga tidak menjelaskan mengenai pengertian alat bukti. Di dalam hukum perdata di negara Indonesia terdapat beberapa macam alat bukti, meskipun dalam KUHPperdata, UUP No 1 Tahun 1974, dan UU-PA No 50 Tahun 2009 tidak menjelaskan mengenai pengertian alat bukti tetapi pengertian alat bukti dapat kita lihat melalui (2) dua sudut pandang, menurut Roihan A. Rasyid, menyatakan :

- 1) Sudut pandang pertama dari aspek para pihak yang sedang bersengketa. Alat bukti merupakan alat/usaha di muka Pengadilan yang digunakan para pihak yang sedang bersengketa untuk meyakinkan Hakim.

³¹ Indra Puspita Sari. 2011. *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang <http://lib.unnes.ac.id/348/1/7419.pdf>. diakses tanggal 06 Oktober 2023

- 2) Sudut pandang kedua dari aspek Pengadilan sebagai pemeriksa perkara. Alat bukti merupakan alat/usaha yang Hakim gunakan untuk memutus perkara.³²

Dapat disimpulkan bahwasanya alat bukti merupakan usaha pembuktian menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan perkara perdata untuk meyakinkan dalil-dalil pihak yang sedang berperkara dan termasuk elemen penting dalam pembuktian di persidangan untuk landasan Hakim memutus perkara di muka Pengadilan.

Alat bukti (*evidence*) juga dapat diartikan sebagai keterangan yang berguna untuk memastikan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan/persidangan. Perlu diketahui bahwasanya alat bukti (saksi, ahli, tertulis, petunjuk, keterangan para pihak maupun data/informasi yang dapat dilihat, dibaca/didengar) tidak sama dengan barang bukti (barang yang digunakan untuk melakukan dan membantu perbuatan pelanggaran perdata maupun pidana).³³

2. Macam-Macam Alat Bukti di dalam Perkara Perdata

Ditinjau berdasarkan KUHPerdata Buku IV Pasal 1866 menyebutkan alat bukti, yakni :

- 1) Alat bukti tulisan (dapat berupa surat atau akta) merupakan keterangan yang berisi tanda baca yang ditujukan guna menyampaikan isi fikiran seseorang yang mana dibedakan menjadi (2) dua :

³² Roihan A Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 144

³³ DKKP. *Perkenalkan Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti*. <https://dkpp.go.id/dkpp-perkenalkan-perbedaan-barang-bukti-dan-alat-bukti/#:~:text=%E2%80%9CAlat%20bukti%20ini%20dapat%20berupa,etika%2C%E2%80%9D%20jelas%20Nur%20Said.> Diakses 8 oktober 2023

- a. Berupa Akta : tulisan yang sengaja dibuat guna menjadi bukti mengenai suatu keadaan dan ditandatangani.³⁴ Kemudian akta terbagi lagi menjadi (2) dua yakni akta resmi dan akta di bawah tangan. Akta resmi (*authentiek*) ialah akta yang dibuat sesuai ketentuan UU yang berlaku oleh/dihadapan pejabat umum (Notaris/PPAT, Hakim, Panitera, Juru sita pengadilan, Pegawai pencatatan sipil, Pegawai pencatatan nikah dan sebagainya) yang berwenang membuatnya dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*). Sedangkan akta di bawah tangan (*onderhands*) merupakan akta yang tidak dibuat oleh/dihadapan pejabat umum melainkan merupakan akta yang dibuat dan ditandani oleh para pihak yang bersangkutan.³⁵

Di dalam perkawinan alat bukti tertulisnya berupa Akta Perkawinan yang merupakan catatan perkawinan yang mengikat secara lahir maupun batin antara lelaki dengan wanita sebagai pasangan guna membangun keluarga yang abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dibuat dihadapan PPN sebagai pejabat yang berwenang.³⁶

- 2) Berupa Non Akta (surat-surat lainnya) merupakan semua bentuk tulisan yang tidak tergolong di dalam akta resmi dan akta di bawah tangan yang kekuatan hukumnya menitikberatkan sepenuhnya pada pertimbangan Hakim.

³⁴ Prof. R. Subekti, S.H., 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta.. Pradnya Pramita. Hal 25.

³⁵ Sophar Maru Hutagalung. 2019. *Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika. Hal 143-144

³⁶ IDN Times <https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/perbedaan-buku-nikah-akta-nikah-dan-kartu-nikah?page=all> diakses pada tgl 8 oktober 2023

- 3) Alat bukti saksi ialah peristiwa yang dilihat sendiri, dialami secara langsung dan didengar oleh saksi saat kejadian dan diberikan di muka pengadilan dalam bentuk pernyataan. Di dalam Hukum Islam *syahid* merupakan sebutan bagi saksi pria sedangkan *syahidah*³⁷ merupakan sebutan bagi saksi wanita dan di dalam perkawinan alat bukti saksinya yaitu PPN, Penghulu, Wali Nikah, dan sebagainya.
- 4) Alat bukti persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh UU/Hakim didapat dari peristiwa terkenal kearah peristiwa tidak terkenal yang tertuang di dalam Pasal 1915³⁸ dan bukti persangkaan dibedakan menjadi (2) dua yakni :
- a. Persangkaan berdasarkan UU (*watterlijk vermoeden*) tertuang di dalam Pasal 1916 yang menyatakan persangkaan ini menautkan perbuatan atau peristiwa tertentu dengan aturan UU dan berkekuatan mutlak yang diperoleh dari putusan Hakim.
 - b. Persangkaan yang tidak berdasarkan UU (*rechtelijk vermoeden*) merupakan persangkaan berdasarkan fakta yang ada (*presumptiones facti, feitelijke, rechtelijk vermoeden*) yang kekuatan pembuktiannya didapat dari pertimbangan Hakim.
- 5) Alat bukti sumpah merupakan pernyataan takzim/mulia yang diberikan maupun diucapkan saat mengatakan keterangan (janji) dengan memikirkan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dan

³⁷ Roihan A Rasyid. *Loc Cit.* hal 152

³⁸ Subekti R dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta. PT Balai Pustaka. Hal, 531

mempercayai bahwasanya memberikan keterangan (janji) tidak benar mendapatkan hukuman oleh-Nya.³⁹ Sumpah dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sumpah tambahan (*suppletoire eed*), sumpah pemutus (*decissoire eed*), sumpah penaksiran, sumpah Li'an, dan sumpah Qasamah.

- 6) Alat bukti pengakuan ialah salah satu pihak yang sedang berperkara memberikan keterangan dalam bentuk tertulis maupun lisan untuk membenarkan dalil-dalil yang diperlihatkan di muka pengadilan dan pengakuan bersifat murni (tidak dipecah-pecah).

Macam-macam alat bukti di dalam Hukum Perdata yang telah dijabarkan pada point-point diatas digunakan pula di dalam Pengadilan Agama. Sehingga alat bukti menurut KUHPerdata selaras dengan alat bukti yang Pengadilan Agama gunakan di dalam memutuskan sebuah perkara perdata.

3. Pemalsuan Identitas sebagai Alat Bukti di dalam Perkara Perdata

Pemalsuan identitas kerap ada di dalam Perkawinan sehingga akibatnya terjadilah pembatalan Perkawinan. Pemalsuan identitas dapat dilakukan semua orang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Berasal dari kata palsu pengertian pemalsuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tidak sahnya (suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya).⁴⁰ Sedangkan identitas merupakan apa saja yang mencakup ciri atau tanda di dalam diri kita. Sehingga pemalsuan identitas dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk penipuan untuk menutupi jati diri kita dari orang lain dengan tujuan tertentu yang mana pemalsuan identitas ini melanggar norma yang ada.

³⁹ A Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 172

⁴⁰ Khoirul Anam. 2018. *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM BERPOLIGAMI*. Jurnal Sikes Ponorogo

Pemalsuan identitas dalam bentuk surat pernyataan duda atau janda yang diubah menjadi masih perjaka untuk mendaftarkan Perkawinan termasuk kedalam alat bukti surat di dalam Hukum Perdata dan disebut sebagai pemalsuan meteriil (asal surat pernyataan masih perjaka adalah palsu).

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Pembatalan Perkawinan diajukan di Pengadilan Agama (PA) dan hasil akhirnya berupa putusan pengadilan. Ditinjau berdasarkan UUP No 1 tahun 1974, KHI, KUHPdata dan UU No 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman tidak dijelaskan pengertian putusan tetapi di dalam bahasa Belanda putusan disebut *vonnis*. Pengertian Putusan dapat dikatakan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan sebagai hasil akhir dari adanya suatu peristiwa.

Putusan berbeda dengan penetapan, putusan digunakan untuk memutus suatu perkara, sementara itu penetapan terhubung dengan permohonan yakni dalam bentuk yang disebut *yurisdiksi voluntair*, melaksanakan suatu perbuatan yang tidak berlandaskan suatu pemeriksaan terhadap para pihak yang saling berperkara dimana yang satu bisa membantah apa yang diajukan oleh yang lain.⁴¹

Hakim berasal dari kata *حکم - يحكم - حاكم* bermakna memutus. Sementara itu menurut bahasa, hakim merupakan orang yang bijaksana/orang yang memutus perkara dan menetapkannya⁴² sedangkan

⁴¹ Prof. R. Subekti, S.H. *Loc Cit.* Hal 125

⁴² Nuruzaman MS.2014. *Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal UMS Library.

menurut Syar'a, hakim ialah orang yang diangkat oleh Presiden guna menjadi pejabat negara dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan dalam bidang hukum perdata dikarenakan penguasa tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.⁴³

Ditinjau berdasarkan UU No 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman tidak diatur mengenai pengertian Hakim tetapi diatur mengenai batasan siapa yang dimaksud seorang Hakim. Selaras dengan definisi diatas, di kehidupan dunia Hakim dianggap sebagai utusan Tuhan yang Maha Esa (Wali Tuhan) untuk menyelesaikan perkara dengan adil.

Ditinjau berdasarkan UU-PA No 50 Tahun 2009 tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3), hakim ialah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.⁴⁴ Sedangkan bersumber dari UU-PA No 7 Tahun 1989 tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1), hakim ialah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁴⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim (berwenang) diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri/menyelesaikan perkara antar pihak.⁴⁶ Putusan hakim ini bukan hanya diucapkan oleh hakim di muka pengadilan tetapi dituangkan juga dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh khayalak umum.

⁴³ Muhammad Salam Madkur. 1993. *Peradilan Dalam islam*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 29

⁴⁴ JDIH BPK. Undang – Undang No 50 Tahun 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009> diakses 12 tanggal Oktober 2023

⁴⁵ JDIH BPK. Undang – Undang No 7 Tahun 1989 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

⁴⁶ Mayor Chk Salis A.W., S.H. *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>. diakses 08 Oktober 2023

Di dalam Pengadilan Agama (PA), Hakim di dalam membuat putusan wajib menggunakan :

- a. Asas ketentuan formil dengan menggunakan prinsip PA di dalam memberikan putusan wajib dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” diikuti dengan irah-irahan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tertuang di dalam UU No 48 tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) dan putusan hakim sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan (dibacakan) oleh hakim di dalam persidangan terbuka untuk umum.
- b. Asas hakim aktif di dalam pemeriksaan yaitu hakim harus aktif memimpin pemeriksaan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan guna dapat tercapainya keadilan.⁴⁷

2) Struktur Putusan Hakim

Dari halaman pertama hingga halaman terakhir putusan Hakim di PA umumnya mempunyai struktur yakni :

- a. Bagian Kepala Putusan, pada bagian ini wajib didahului dengan menggunakan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” kemudian kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan begitu putusan hakim memiliki *title eksekutorial* dan jika tidak mencantumkan kalimat tersebut maka putusan hakim menjadi *non-executable*.⁴⁸
- b. Bagian nama PA yang memutus jenis perkara, pada bagian ini nama pengadilan tempat memutus perkara juga tercantum di dalam

⁴⁷ Ernawati. 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok Rajawali Pers. Hal 103

⁴⁸ Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal,

struktural putusan dan berkaitan dengan kompetensi relative PA bahwasanya memang benar putusan telah dijatuhkan oleh PA yang bersangkutan.

- c. Bagian Identitas Para Pihak Yang Berperkara, pada bagian ini di dalam PA yang dimaksud dengan para pihak yang berperkara adalah penggugat/para penggugat, tergugat/para tergugat/turut tergugat, pembantah/terbantah, dan pelawan/terlawan.⁴⁹ Identitas para pihak yang berperkara di dalam PA meliputi identitas mengenai nama lengkap disertai dengan NIK, tempat tanggal lahir, usia para pihak yang berperkara, pekerjaan, alamat tempat tinggal serta alamat kantor kuasa hukum apabila perkara tersebut dikuasakan kepada penasehat hukum.
- d. Bagian Posita, bagian ini merupakan penjelasan dari dalil gugatan atau dapat pula disebut sebagai duduk perkara (*feitelijke gronden*). Dimana secara umum pada bagian ini berisi yaitu :
- Rangkuman gugatan dan jawaban, replik, duplik, rerepli, reduplik, dan kesimpulan;
 - Alat-alat bukti yang digunakan oleh para pihak yang berperkara di PA baik mengenai bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, persangkaan maupun sumpah sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara.⁵⁰
- e. Bagian Pertimbangan Hukum (*rechtsgronden*), pada bagian ini akan memastikan nilai dari suatu putusan hakim sehingga perspektif

⁴⁹ *Ibid.* Hal,162

⁵⁰*Ibid.* Hal, 163

pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara jeli, baik dan akurat. Di dalam praktiknya pertimbangan hukum menggunakan kata-kata “Menimbang, bahwa...” yang merupakan adaptasi dari sistem Prancis.⁵¹

- f. Bagian Dasar Hukum, pada bagian ini berisi UU yang sesuai dengan perkara yang ada dan digunakan sebagai landasan di dalam perkara di PA.
- g. Bagian Dictum (amar putusan), pada bagian ini isi putusan hakim itu sendiri diawali dengan kata “Mengadili”
- h. Bagian Kaki Putusan
- i. Bagian Tanda Tangan Hakim Dan Panitera Serta Perincian Biaya selama berperkara, pada bagian ini ditinjau berdasarkan UU No 3 Tahun 2006 tertuang di dalam Pasal 25 Ayat (2). Biaya berperkara di PA tertuang di dalam UU-PA No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU-PA No 3 Tahun 2006 dan ditambah dengan UU-PA No 50 Tahun 2009 sebagai berikut :
 - 1) Biaya kepaniteraan, biaya proses, biaya redaksi dan biaya materai untuk putusan.
 - 2) Biaya guna para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut (untuk pengambilan sumpah menurut agama Islam tidak dikenakan biaya).

⁵¹ *Ibid*, Hal, 163-164

- 3) Biaya yang diperlukan guna melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain sebagainya atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.⁵²

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Pada dasarnya di dalam putusan Hakim memiliki ketentuan-ketentuan yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara. Sehingga berlandaskan ketentuan-ketentuan tersebut dalam memutus suatu perkara tersebut hadir dalam bentuk asas-asas atau prinsip-prinsip putusan Hakim sebagai berikut :

- 1) Asas keadilan (*gerechtigheit*), makna keadilan di dalam kaitan dengan putusan Hakim merupakan putusan yang netral (membela atau condong) tanpa memihak kepada satu pihak yang sedang berperkara, sehingga putusan Hakim haruslah dapat mengimplementasikan terdapat hak dan kewajiban yang sama di kedua pihak yang sedang berperkara.
- 2) Asas kepastian hukum (*rechsecherheit*), makna pasti di dalam putusan Hakim merupakan putusan yang tidak boleh mencederai aturan yang berlaku (tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada). Sehingga putusan Hakim haruslah dijalankan dengan baik.
- 3) Asas kemanfaatan (*zwachmatigheit*) asas kemanfaatan ini terkait dan menyertai bersama asas kepastian hukum dan keadilan. Asas

⁵² Munthohar A. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Semarang. Wahid Hasyim University Press. Hal, 111-112

kemanfaatan seharusnya dipertimbangkan guna untuk mengimplementasikan asas keadilan dan asas kepastian hukum.⁵³

3. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara

Pertimbangan Hakim apabila Ditinjau berdasarkan UU No 48 tahun 2009 di definisikan suatu bentuk pendapat ataupun pemikiran-pemikiran seorang Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperberat hukuman terdakwa. Hakim wajib memberikan penjelasan tertulis tentang alasan-alasan yang mendasari putusan yang dijatuhkannya mengenai perkara yang diamati dan jadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan dan UU No 48 tahun 2009 telah menjamin asas kebebasan Hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum secara bebas dan bertanggung jawab atau di kenal sebagai yang *legal reasoning*.⁵⁴

Pada hakikatnya pertimbangan Hakim berisi hal-hal :

1. Dalil-dalil yang tidak adanya sangkalan dan Persoalan utama yang pokok ataupun hal-hal yang telah diakui
2. Fakta dan hal-hal yang di dalam persidangan yang terbukti harus terdapat analisis secara
3. *Ratio decidendi* atau suatu pertimbangan Hakim yang dibuat secara yuridis menggunakan landasan pada ,alat bukti, yurisprudensi dan pendapat para doktrina. Logis, berurutan, saling terkait (*samenhang*), dan saling melengkapi dijadikan dasar dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan.

⁵³ Cahya Palsar. 2021. *KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN* . e-Journal Komunitas Yustisia. Volume 4 Nomor 3. Program Sutdi Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha. Hal 946

⁵⁴Maria Magdalena Ine Sambikki. 2020. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan. Thesis Universitas Islam Indonesia. Hal 86 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20661> diakses 08 Oktober 2023

4. Adanya pertimbangan Hakim secara cermat dan teliti semua bagian dari petitum penggugat secara berurutan, sehingga hakim dapat menentukan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak di dalam amar putusan.⁵⁵

Bagi seorang Hakim di dalam membuat Pertimbangan hukum harus dilakukan secara teliti, tersusun rapi, dan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Pertimbangan hukum haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta hukum, dan implementasi norma hukum yang sesuai dengan hukum positif, yurisprudensi, hukum kebiasaan dan teori tentang hukum dan hal lainnya. Kebenaran secara yuridis (penggunaan landasan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah) adalah hal yang harus di pertimbangkan hakim dalam memuskan perkara, kebenaran filosofis (hakim bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk kepentingan para pihak yang terlibat, dan menjatuhkan putusan yang adil bagi semua pihak) dan sosiologis (Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk dampak putusan tersebut terhadap masyarakat luas. Putusan hakim haruslah adil dan bijaksana, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat).⁵⁶

⁵⁵ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.* hal, 164

⁵⁶ Maria Magdalena Ine Sambikki. *Op.Cit.* Hal, 89